

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan dikategorikan sebagai *al-mahr al-musammā al-mu‘ajjal* (mahar yang disebut nilainya dan disegerakan). Secara teknis, pelaksanaannya harus melalui prosedur yang menjamin kejelasan (*clarity*) dan kepastian serah terima (*qabdh*), yang meliputi lima tahapan krusial: (1) Kesepakatan Awal mengenai jenis koin dan nilai konversinya terhadap rupiah; (2) Persiapan Teknis berupa pembuatan *wallet* digital bagi mempelai wanita; (3) Verifikasi Administratif oleh Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu); (4) Pelaksanaan Ijab Kabul yang menggunakan simbolisasi (replika) atau bukti cetak saldo sebagai representasi fisik; dan (5) Transfer Aset Digital dari *wallet* suami ke *wallet* istri. Langkah transfer ini merupakan inti dari *qabdh hukmi* (serah terima secara hukum) yang menjadikan aset tersebut sah berpindah kepemilikan dan dapat dikuasai penuh oleh istri sebagai *māl mutaqawwim*.
2. Mahar dalam tinjauan *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Imam al-Shāṭibī menghasilkan hukum yang terperinci (*tafṣīl*) bergantung pada karakteristik aset kripto yang digunakan, dengan rincian sebagai berikut: Hukumnya Mubah (Boleh) dan Sah, apabila aset kripto yang digunakan memiliki *underlying asset* yang jelas, fundamental kuat, dan nilai yang stabil (seperti *Stablecoin* USDT/USDC atau *Bluechip* seperti *Bitcoin*). Dalam hierarki al-Shāṭibī, penggunaan aset jenis ini memenuhi unsur

Hifẓ al-Māl (menjaga harta) karena nilainya terjamin, serta menempati posisi *Hājiyyāt* (kebutuhan sekunder) yang berfungsi memberikan kemudahan (*rafʿu al-ḥaraj*) dan efisiensi bagi masyarakat digital tanpa merusak esensi mahar. Hukumnya Dilarang (Tidak Sah/Batal), apabila aset kripto yang digunakan bersifat spekulatif ekstrem, tidak memiliki dasar yang jelas, dan volatilitasnya sangat tinggi (seperti jenis *Memecoin*). Penggunaan aset ini bertentangan dengan prinsip *Hifẓ al-Māl* karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan spekulasi yang tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan *Mafsadah* (kerusakan) berupa hilangnya nilai harta istri di kemudian hari, yang secara langsung mencederai tujuan utama syariat dalam pernikahan yaitu memberikan jaminan finansial dan pemuliaan terhadap wanita.

B. Saran

1. Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif menggunakan perspektif empiris terhadap pasangan yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai mahar untuk mengetahui dampak riilnya. Perlu juga penelitian komparatif dengan perspektif maqāsid ulama kontemporer lainnya dan kajian tentang mekanisme perlindungan hukum bagi istri terkait volatilitas nilai dan penyelesaian sengketa.
2. Kepada masyarakat dan calon pengantin, prioritaskan bentuk mahar yang stabil dan jelas manfaatnya. Jika menggunakan *cryptocurrency*, pastikan kedua pihak memahami risikonya, gunakan stablecoin, tetapkan nilai dalam rupiah saat akad, dan dokumentasikan melalui akta notaris. Kepada lembaga keagamaan Islam, lakukan kajian mendalam dan

rumuskan fatwa detail tentang syarat dan mekanisme penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar, serta selenggarakan edukasi kepada masyarakat. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, rumuskan pedoman teknis bagi KUA tentang pencatatan mahar *cryptocurrency*, berkolaborasi dengan Bappebti dan OJK untuk menyusun regulasi komprehensif, serta adakan pelatihan bagi penghulu tentang teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency*.